



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RANCANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mengatur waktu pembelajaran dan untuk mewujudkan efektifitas kegiatan belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2025/2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 830);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
21. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 75029);
22. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah (Berita daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 65006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65019);
23. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

24. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 414 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026.
- KESATU : menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD/TKLB, SD/SDLB, Paket A, SMP/SMPLB, Paket B, SMA/SMALB, SMK dan Paket C di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2025/2026

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026

I. UMUM

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Satuan Pendidikan adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/KB/SPS/TPA), Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup pendidikan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional Murid, yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
4. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Khusus bagi Murid yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Khusus bagi Murid sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP.
11. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Khusus bagi Murid yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
13. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
14. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan Murid dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
15. Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
16. Waktu Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

17. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara Murid dengan pendidik.
18. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh Murid yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
19. Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh Murid yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh Murid.
20. Hari Belajar Efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
21. Semester adalah periode paruh tahun, yang menggambarkan masa enam bulan pada tahun ajaran. Dimana dalam satu tahun terdiri atas dua semester yaitu semester satu dan semester dua.
22. Tahun ajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
23. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
24. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
25. Libur Ramadan adalah libur awal puasa dan menjelang Hari Raya Idulfitri.
26. Libur Hari Raya Idulfitri adalah libur sekitar Hari Raya Idulfitri.
27. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadan.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi Murid dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk menjadikan Murid memahami dan menguasai ilmu pengetahuan.
29. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Murid.
30. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah selanjutnya disingkat MPLS adalah masa/waktu di mana Anak diperkenalkan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang baru, dengan tujuan agar anak mampu

beradaptasi lebih cepat dan lebih mengenal situasi baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial

31. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah dalam rangka: (a) mengenali potensi diri siswa baru; (b) membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan Satuan Pendidikan dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah; (c) menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

1. Tahun Ajaran 2025/2026 dimulai hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.
2. Untuk Pendidikan Kesetaraan pada SKB/PKBM bagi Murid baru dimulai hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2025 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.

III. PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN TAHUN AJARAN

1. Alur proses pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025 dan untuk Murid baru pada Pendidikan Kesetaraan hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025.
3. Sebelum memasuki tahun ajaran baru, Kepala Satuan Pendidikan wajib membuat program yang mencakup:
 - a. Program Kerja Sekolah; dan
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
4. Sebelum tahun ajaran baru, Pendidik (guru/tutor) wajib membuat program yang mencakup:
 - a. Program Tahunan dan Semester;
 - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
 - c. Program Pengembangan Diri yang meliputi:
 - 1) Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - 2) Layanan bimbingan dan peminatan pembelajaran oleh Guru Bimbingan Konseling (BK).
 - d. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

IV. HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Murid kelas VII SMP dan SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2025. Khusus Murid baru PAUD, TKLB, kelas 1 SD dan SDLB dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 25 Juli 2025.
2. Bagi Murid Pendidikan Kesetaraan Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2025. Khusus Murid baru Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 15 Agustus 2025.
3. Hari-hari pertama masuk sekolah diisi dengan MPLS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pembelajaran
 - a. Kegiatan pembelajaran bagi kelas VII SMP dan SMPLB, kelas X SMA, SMALB dan SMK dimulai hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025. Khusus PAUD, TKLB, kelas 1 SD dan SDLB dimulai Senin tanggal 28 Juli 2025
 - b. Kegiatan pembelajaran bagi kelas II sampai dengan kelas VI SD dan SDLB, kelas VIII dan IX SMP dan SMPLB, kelas XI dan XII SMA dan SMK, dan kelas XIII khusus program SMK 4 tahun dimulai hari Senin, tanggal 14 Juli 2025;
 - c. Kegiatan pembelajaran bagi Murid baru Paket B dan Paket C dimulai hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025. Khusus Paket A dimulai Senin, tanggal 18 Agustus 2025; dan
 - d. Kegiatan pembelajaran bagi Paket A Kelas II sampai dengan kelas VI, paket B Kelas VIII dan Kelas IX, Paket C Kelas XI dan Kelas XII dimulai hari Senin, 4 Agustus 2025.
2. Penilaian Hasil Belajar
 - a. Penilaian Hasil belajar disesuaikan dengan Karakteristik, Jalur, Jenjang, dan Jenis Satuan Pendidikan; dan
 - b. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran
3. Beban Belajar

Beban Belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti Murid dalam satu minggu, satu semester dan satu tahun pembelajaran.

- a. Beban Belajar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit

per minggu. Alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu.

- b. Beban Belajar Sekolah Dasar
 - 1) Beban belajar di Kelas I, II, III, IV dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 2) Beban belajar di Kelas VI pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 3) Beban belajar di Kelas VI pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- c. Beban Belajar Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Beban belajar di Kelas VII, dan VIII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 2) Beban belajar di Kelas IX pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 3) Beban belajar di Kelas IX pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- d. Beban Belajar Sekolah Menengah Atas
 - 1) Beban belajar di Kelas X, dan XI dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 2) Beban belajar di Kelas XII pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 3) Beban belajar di Kelas XII pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- e. Beban Belajar di Sekolah Menengah Kejuruan
 - 1) Beban belajar di Kelas X, dan XI dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 2) Beban belajar di Kelas XII pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 3) Beban belajar di Kelas XII pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
 - 4) Beban belajar di Kelas XIII pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 5) Beban belajar di Kelas XIII pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

f. Beban Belajar di SLB (TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)

1) Beban Belajar Taman kanak-kanak Luar Biasa

Alokasi waktu pembelajaran di taman kanak-kanak luar biasa untuk Murid usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu. Alokasi waktu di taman kanak-kanak luar biasa untuk Murid usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu.

2) Beban Belajar Sekolah Dasar Luar Biasa

- a) Beban belajar di Kelas I, II, III, IV dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- b) Beban belajar di Kelas VI pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- c) Beban belajar di Kelas VI pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

3) Beban Belajar Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

- a) Beban belajar di Kelas VII, dan VIII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- b) Beban belajar di Kelas IX pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- c) Beban belajar di Kelas IX pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

4) Beban Belajar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

- a) Beban belajar di Kelas X, dan XI dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- b) Beban belajar di Kelas XII pada semester 1 (satu) paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- c) Beban belajar di Kelas XII pada semester 2 (dua) paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

g. Beban Belajar Pendidikan Kesetaraan

Muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh Murid dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, kegiatan belajar mandiri, dan/atau tutorial. 1 (satu) SKK adalah 1 (satu) satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka atau 2 (dua) jam pembelajaran tutorial atau 3 (tiga) jam pembelajaran mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. 1 (satu) jam tatap muka yang dimaksud adalah 1 (satu) jam pembelajaran, yaitu sama dengan

35 (tiga puluh lima) menit untuk Program Paket A, 40 (empat puluh) menit untuk Program Paket B, dan 45 (empat puluh lima) menit untuk Program Paket C. Kelas tengah dan akhir menyesuaikan pelaksanaan di Satuan Pendidikan.

4. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya.

No	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1	Minggu efektif belajar	Min. 32 minggu dan maks. 4 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap Satuan Pendidikan
2	Libur semester	maks. 2 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan semester 2 (dua)
3	Libur akhir tahun ajaran	maks. 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun ajaran
4	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Satuan Pendidikan yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
5	Hari libur umum/nasional	maks. 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
6	Hari libur khusus	maks. 1 minggu	Untuk Satuan Pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
7	Kegiatan khusus Satuan Pendidikan	maks. 2 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh Satuan Pendidikan tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran

VI. HARI-HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

1. Awal dan Akhir Semester

- Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.
- Semester 1 untuk Pendidikan Kesetaraan dimulai hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025
- Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.

2. Larangan Perayaan Pada Hari Efektif
 - a. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Daerah atau Kota dan Badan atau Organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan.
 - b. Pengecualian pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

VII. KEGIATAN AKHIR SEMESTER

1. Akhir semester adalah akhir waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
2. Guru dapat melaksanakan Penilaian Pada Akhir Semester.
3. Pada akhir semester 1 dan semester 2 Satuan Pendidikan dapat melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni) lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
4. Kegiatan penilaian pada akhir semester direncanakan dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

VIII. PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR DAN HARI-HARI LIBUR

1. Penyerahan Laporan Hasil Belajar (Rapor)
 - a. Penyerahan Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SKB/PKBM untuk Semester 1 (satu) dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.
 - b. Penyerahan Laporan Penilaian Hasil Belajar PAUD, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SKB/PKBM untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.
 - c. Khusus untuk Kelas VI SD/SDLB, Kelas IX SMP/SMPLB, Kelas XII SMA/SMALB, Kelas XII SMK, Kelas XIII SMK 4 tahun dan Pendidikan Kesetaraan, Laporan Hasil Belajar semester 2 (dua) disesuaikan dengan tanggal kelulusan yang ditetapkan oleh BSKAP Kemendikdasmen RI.
2. Prakiraan Libur Umum Tahun Ajaran 2025/2026
 - a. Libur Umum Tahun 2025
 - 1) Hari Kemerdekaan RI, Minggu, 17 Agustus 2025
 - 2) Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat, 5 September 2025
 - 3) Hari Raya Natal, Kamis, 25 Desember 2025
 - b. Libur Umum Tahun 2026
 - 1) Tahun Baru Masehi, Kamis, 1 Januari 2026
 - 2) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Jumat, 16 Januari 2026
 - 3) Tahun Baru Imlek 2577, Selasa, 17 Februari 2026
 - 4) Hari Raya Nyepi, Tahun Saka 1948, Sabtu, 19 Maret 2026

- 5) Hari Raya Idulfitri 1447 H, Jumat-Sabtu, 20 Maret- 21 Maret 2026
 - 6) Wafat Isa Almasih, Jumat, 3 April 2026
 - 7) Hari Buruh Internasional, Jumat, 1 Mei 2026
 - 8) Kenaikan Isa Almasih, Kamis, 14 Mei 2026
 - 9) Hari Raya Iduladha 1447 H, Rabu, 27 Mei 2026
 - 10) Hari Raya Waisak 2567, Minggu, 31 Mei 2026
 - 11) Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026
 - 12) Tahun Baru Islam 1447 H, Rabu, 17 Juni 2026
3. Libur umum Tahun Ajaran 2025/2026, mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah.
 4. Libur Semester
Libur Semester bagi PAUD, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan SKB/PKBM diatur sebagai berikut:
 - a. Libur setiap semester berlangsung selama 2 minggu.
 - b. Libur Semester 1 (satu) mulai hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 dan berakhir hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026.
 - c. Libur Semester 2 (dua) mulai hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026 dan berakhir hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026.
 5. Libur Ramadan dan Libur Hari Raya Idulfitri
 - a. Libur awal Ramadan berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadan dan 2 hari pada awal bulan Ramadan;
 - b. Libur Hari Raya Idulfitri berlangsung 6 hari sebelum dan sesudah tanggal 1 Syawal 1447 H.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA

NIP 196908061992012001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2025/2026

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026
BAGI SPAUD, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, DAN SMK

JULI 2025 HBE = 14 SMP, SMA, DAN SMPLB 	AGUSTUS 2025 HBE = 21 LU = 0 	SEPTEMBER 2025 HBE = 21 LU = 1 	OKTOBER 2025 HBE = 23 LU = 0 	NOVEMBER 2025 HBE = 20 LU = 0 	DESEMBER 2025 HBE = 15 LU = 1, LS = 7
JANUARI 2026 HBE = 19 LU = 2, LS = 1 	FEBRUARI 2026 HBE = 15 LU = 1, LR = 4 	MARET 2026 HBE = 12 LU = 1, LR = 9 	APRIL 2026 HBE = 21 LU = 1 	MEI 2026 HBE = 19 LU = 3 	JUNI 2026 HBE = 13 LU = 2, LS = 7

= Hari Pertama Sekolah (HP) dan Awal Semester
 = Libur Umum
 = Pembagian Buku Laporan
 = Perkiraan Libur Ramadhan (LR) dan Idul Fitri
 = MPLS Tambahan Khusus Jenjang SD
 = Penilaian Akhir Semester Genap
 = Penilaian Akhir Semester Ganjil
 = Libur Semester
 = Penilaian Semester Kelas Akhir
 = Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha
 = Hari Raya Natal
 = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan proses administrasi kelas

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NABDIANA
NIP. 196908061992012001

KALENDER PENDIDIKAN 2025/2026

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2025/2026

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026
BAGI PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C

JULI 2025 HBE = 0 LU = 0 	AGUSTUS 2025 HBE = 20 LU = 1 	SEPTEMBER 2025 HBE = 21 LU = 1 	OKTOBER 2025 HBE = 23 LU = 0 	NOVEMBER 2025 HBE = 20 LU = 0 	DESEMBER 2025 HBE = 16 LU = 1, LS = 7
JANUARI 2026 HBE = 19 LU = 2, LS = 1 	FEBRUARI 2026 HBE = 15 LU = 1, LR = 4 	MARET 2026 HBE = 12 LU = 1, LR = 9 	APRIL 2026 HBE = 21 LU = 1 	MAY 2026 HBE = 19 LU = 3 	JUNI 2026 HBE = 13 LU = 2, LS = 7
JULI 2026 HBE = 13 LU = 3, LU = 0 	<div> = Hari Pertama Sekolah (HP) dan Awal Semester = MPLS Paket = Penilaian Semester Kelas Akhir </div> <div> = Libur Umum = Penilaian Akhir Semester Genap = Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha </div> <div> = Pembagian Buku Laporan = Penilaian Akhir Semester Ganjil = Hari Raya Natal </div> <div> = Perkiraan Libur Ramadhan (LR) dan Idul Fitri = Libur Semester = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan proses administrasi kelas </div>				

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
NAHDIANA
NIP. 196908061992012001